

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

Nomor : 700/ 1216 /429.060/2021

1. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh informasi, system informasi catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Pengawasan Internal yang merupakan proses kegiatan penjaminan dan konsultansi berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, pendampingan dan pengawasan lainnya serta memberikan opini audit intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern secara efektif.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui :
 - 1) Penegakan Integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Kabupaten terkait,

4. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka :
- 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan pemanfaatan IT;
 - 2) Evaluasi secara berkala dan pengawasan terhadap kegiatan dan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Pengawas Manajemen Inspektorat;
 - 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP; dan
 - 4) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi disahkan oleh Bupati.
5. Internal Audit Charter (IAC) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
6. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

Banyuwangi, 2 - 12 - 2021

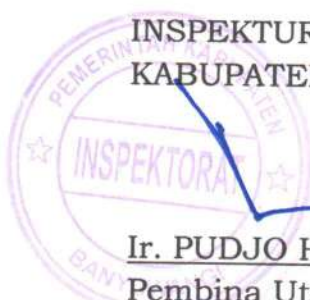
Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Ir. H MUJONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196609151996021002

INSPEKTUR
KABUPATEN BANYUWANGI



Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196312131992021002

Disahkan oleh,
BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Lampiran Internal Audit Charter (IAC)

Nomor : 700/1218/429.060/2021

Tanggal : 2 - 12 - 2021

**PENJELASAN INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC)
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI**

A. PENDAHULUAN

1. Internal Audit Charter (IAC) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Internal Audit Charter (IAC) merupakan penegasan komitmen pimpinan organisasi terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi selaku APIP.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

1. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - c. Inspektur Kabupaten Banyuwangi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Inspektur Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
 - e. Auditor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Banyuwangi melalui Inspektur Pembantu.

C. TUJUAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

Tujuan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu "Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah"

D. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

1. Tugas

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati Banyuwangi dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi

E. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- d. Meningkatnya pengendalian intern terhadap proses pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi
- e. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah

3. Lingkup

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah :

(1) Jasa Penjaminan, sekurang-kurangnya meliputi jasa :

- a. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tata Kelola Pemerintahan, Manajemen Risiko dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan;
- e. Memberikan pendapat (opini) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya atas permasalahan yang sedang dihadapi (*current issue*) oleh pemerintah daerah.

(2) Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi (*advisory services*) oleh Inspektorat Kab. Banyuwangi berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah atas proses pengadaan barang jasa pemerintah, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, pengelolaan keuangan desa, penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, tindak lanjut hasil pengawasan maupun kegiatan lainnya.

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3 menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi Kepada Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.

4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Banyuwangi serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern.
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Banyuwangi.

H. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern, yaitu :

1. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI DAN PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi) satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :

- a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang baik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko;
- b. Sosialisasi Tata Kelola, SPIP dan manajemen Risiko;
- c. Pendidikan dan pelatihan Tata Kelola, SPIP dan Manajemen Risiko;
- d. Pembimbingan dan konsultasi Tata Kelola, SPIP dan Manajemen Risiko;
- e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah; dan
- f. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

5. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI DAN PENGAWAS MANAJEMEN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi membuat laporan kegiatan secara periodik (minimal sekali dalam 6 bulan) dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan ke Pengawas Manajemen Inspektorat.
- b. Inspektorat secara periodik menyampaikan data-data yang diperlukan oleh Pengawas Manajemen Inspektorat, dalam rangka memperoleh masukan dan saran atas pelaksanaan pengawasan.
- c. Minimal sekali dalam enam bulan, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan rapat dengan Pengawas Manajemen Inspektorat

I. KODE ETIK, PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR AUDIT APIP

Internal Audit Charter (IAC) mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik, Pedoman Perilaku dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor KEP-005/AMPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor : KEP-063/AAIPUDPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah.

J. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

L. PERAN PIMPINAN DI LUAR TUGAS PENGAWASAN

1. Untuk menjaga independensi, Pimpinan APIP dilarang memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas pengawasan.
2. Jika pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar pengawasan, Pimpinan APIP wajib mengungkapkan peran dan/atau tanggung jawab di luar pengawasan tersebut dalam laporan berkala yang dikirim ke Bupati.

M. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

N. PENGAWASAN MANAJEMEN INSPEKTORAT

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP dilakukan oleh Tim Pengawas Manajemen Inspektorat yang bersifat Independen dan dibentuk dengan Keputusan Bupati. Tim Pengawas manajemen tersebut mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
2. Memberi saran dan masukan kepada Bupati Banyuwangi dan/atau Inspektur dalam rangka perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kabupaten, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur atas permintaan Bupati.

O. PENUTUP

Internal Audit Charter (IAC) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Tanggal : 2 - 12 - 2021

Mengetahui,


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. H MUJONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196609151996021002


INSPEKTUR
KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196312131992021002


Disahkan oleh,
BURATI BANYUWANGI
IPLIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS